



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 140/I-01/IV/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik di Daerah, perlu diberikan bantuan keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024 TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU :** Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2024, dengan daftar partai penerima bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dihitung secara proporsional mulai Januari sampai dengan Agustus Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 2 April 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 140 /I-01/ IV /TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL  
PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024  
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	BANTUAN KEUANGAN PERSUARA	BESARAN BANTUAN KEUANGAN
1	PKB	1	4.653	Rp4.647,00	Rp14.414.994,00
2	GERINDRA	4	14.829	Rp4.647,00	Rp45.940.242,00
3	PDI P	3	16.371	Rp4.647,00	Rp50.717.358,00
4	GOLKAR	7	33.088	Rp4.647,00	Rp 102.506.624,00
5	NASDEM	4	22.437	Rp4.647,00	Rp69.509.826,00
6	PKS	1	10.023	Rp4.647,00	Rp31.051.254,00
7	PAN	4	18.160	Rp4.647,00	Rp56.259.680,00
8	HANURA	3	11.093	Rp4.647,00	Rp34.366.114,00
9	DEMOKRAT	2	11.516	Rp4.647,00	Rp35.676.568,00
10	PBB	1	2.535	Rp4.647,00	Rp7.853.430,00
JUMLAH		30	144.705	Rp4.647,00	Rp448.296.090,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN